

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan perantara keuangan dari pihak-pihak yang mempunyai dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agama islam, diantara prinsip-prinsip tersebut yang paling utama adalah bank syariah tidak diperkenankan meminta atau memberikan bunga kepada nasabahnya (Ascarya 2008). Bank syariah memiliki produk atau jasa yang tidak akan ditemukan dalam operasi bank konvensional. Prinsip-prinsip seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *istishna* dan sebagainya tidak memuat adanya pedoman bunga seperti yang dikembangkan oleh bank konvensional.

Pada prinsipnya bank konvensional dan bank syariah mempunyai kesamaan yaitu lembaga keuangan yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Namun dalam operasionalnya bank konvensional menjalankannya dengan berpedoman dengan bunga, sedangkan bank syariah tidak terpengaruh oleh tingkat *rate* bunga karena operasional yang dilakukan menggunakan prinsip bagi hasil yang bebas bunga.

Sejak krisis yang terjadi di Indonesia tahun 1998 dunia perbankan konvensional mengalami keterpurukan yang membuat perekonomian Indonesia mengalami penurunan sehingga mengakibatkan banyak pengusaha yang gulung tikar. Namun sejak saat itu pula bank syariah muncul sebagai lembaga keuangan

yang tidak terpengaruh oleh adanya krisis moneter bahkan bank syariah mampu berkembang. Bila pada periode 1992 -1998 hanya ada satu bank Syariah, maka pada tahun 2004, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 Bank Umum Syariah dan 17 Unit Usaha Syariah. Sementara BPRS hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah (Karim, 2004:25).

Bank syariah di Indonesia mulai berdiri sejak pemerintah mengesahkan UU No. 7 tahun 1992. Dengan adanya kekuatan hukum tersebut bank syariah terus berkembang. Pengaturan bank syariah dalam bentuk undang-undang disempurnakan dengan menetapkan UU No. 10 tahun 1998 hingga akhirnya disahkannya UU No. 21 tahun 2008. Dengan adanya penyempurnaan tersebut membuktikan bahwa bank syariah terus berkembang. Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank syariah memiliki beberapa program pembiayaan yang antara lain: pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* dan *Bai' Salam*. Adanya Bank islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank islam (Muhammad, 2002:16).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT

merupakan susunan dari dua istilah, antara lain yaitu “*baitulmaal*” dan “*baitultamwil*” *Baitulmaal* merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak dan sedekah. *Baitultamwil* merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. dengan demikian BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial (Yaya, 2009: 22).

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Sedangkan, *shahibul maal* diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal.

KSU BMT AL-ISHLAH Salatiga merupakan salah satu jenis koperasi syariah yang memanfaatkan dana dari masyarakat yang berupa simpanan, kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Salah satunya adalah pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Mudharabah* dianggap sesuai dengan masyarakat yang akan memulai ataupun mengembangkan kegiatan usaha masyarakat.

Penggunaan prinsip bagi hasil pada *Mudharabah* tidak akan memberatkan pengusaha. Tidak hanya itu pembiayaan yang dilakukan oleh BMT menuntut kejujuran dari kedua pihak, hal ini tentu akan menciptakan kenyamanan dalam menjalin kerjasama. (Muhammad 2002:17). Berdasarkan observasi awal terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada BMT AL-ISHLAH Salatiga terdapat masalah yang dihadapi oleh BMT AL-ISHLAH Salatiga yaitu dalam pencatatan pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* khususnya pencatatan piutang yang sesuai dengan PSAK No. 105. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut pembiayaan *Mudharabah* pada KSU BMT Al-Ishlah Salatiga berdasarkan panduan Bank Indonesia dan PSAK No. 105

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah bagaimana kesesuaian akad pembiayaan *Mudharabah* dengan PSAK No. 105 dan panduan Bank Indonesia pada KSU BMT Al-ishlah Salatiga.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan peneliti ini adalah mengetahui Akad pembiayaan *mudharabah* yang benar sesuai berdasarkan PSAK No. 105 dan panduan Bank Indonesia pada KSU BMT Al-ishlah Salatiga.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari pengembangan ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan media pembelajaran atau penerapan media pembelajaran secara lebih lanjut. Selain itu juga menjadi sebuah nilai tambah khasanah pengetahuan ilmiah dalam bidang pendidikan di Indonesia.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu ekonomi pada umumnya, khususnya mengenai pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan BMT.
- c. Sebagai bahan pembandingan secara teori dan fakta atau kenyataan yang terjadi dilapangan.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi KSU BMT AL-ISHLAH Salatiga

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tingkat kesehatan perbankan syariah yang sesuai dengan hukum Islam.

- b. Bagi Penulis

Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis dan pembaca umumnya seputar minat masyarakat terhadap pembiayaan mudharabah yang sesuai dengan panduan Bank Indonesia dan PSAK No. 105

- c. Bagi Regulator/Pemerintahan

Memperoleh pertimbangan untuk membuat suatu kebijakan serta lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan khususnya dibidang peraturan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

d. Bagi Nasabah

Peneliti diharapkan dapat memberikan suatu informasi baru tentang kualitas pelayanan, kepercayaan dan nilai pelanggan yang diberikan pihak BMT AL-Ishlah Salatiga dan bagaimana pengaruh terhadap kepuasan nasabah.